PENGUMUMAN

NOMOR PENG-6/PM.2/2026

TENTANG

PERINTAH TINDAKAN TERTENTU ATAS KASUS PERDAGANGAN SAHAM PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK (SAMF) PERIODE 4 S.D. 19 MEI 2021(*ADMINISTRATIVE MEASURES FOR SPECIFIC ACTIONS IN THE CASE OF STOCK TRADING OF PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK (SAMF) DURING THE PERIOD FROM 4 TO 19 MAY 2021*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan atas kasus perdagangan saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) periode 4 s.d. 19 Mei 2021.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan, OJK menetapkan:

1. Ir. JK. Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur terbukti melanggar:
   a. Ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK), dan
   c. Ketentuan Pasal 95 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK,

   karena secara langsung dan bersama-sama melakukan transaksi saham SAMF pada periode 4 s.d. 19 Mei 2021 di pasar reguler sehingga menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham SAMF di Bursa Efek yang tidak didasarkan pada

The Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of stock trading of PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) during the period from 4 to 19 May 2021.

Considering the facts and information obtained from the investigation, OJK assign:

1. *Ir. JK. Kristiyono and PT Surapon Berkah Makmur violated:*
   b. *provision of Article 91 of Law Number 8 of 1995 concerning The Capital Market (UUPM), as amended by Article 22, No. 34 of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UUPPSK); and*
   a. *provision of Article 92 of UUPM, as amended by Article 22 No. 35 of UUPPSK,*

   because directly and collectively engaged in transactions involving SAMF shares during the period from 4 to 19 May 2021, in the regular market, that created a false description or misleading regarding trading activity, market conditions, or the price of SAMF shares on the Stock Exchange did not based on the actual forces of supply and demand

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-191126-146259

kekuatan permintaan beli dan penawaran jual Efek yang sebenarnya dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan transaksi saham SAMF.

2. Andre Parlindungan, Muhamad Yusuf Riang Hepat, Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat (yang bertransaksi melalui rekening Iffat Ashila Iqbal) terbukti melanggar:
   a. Ketentuan Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK, dan
   b. Ketentuan Pasal 95 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK.

   karena bersama-sama melakukan transaksi saham SAMF pada periode 4 s.d. 19 Mei 2021 di pasar reguler sehingga menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham SAMF di Bursa Efek yang tidak didasarkan pada kekuatan permintaan beli dan penawaran jual Efek yang sebenarnya dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan transaksi saham SAMF.

Berdasarkan hal tersebut di atas, OJK mengenakan Perintah Tindakan Tertentu berupa:

1. Ir. JK. Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur
   a. Melakukan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari perdagangan saham SAMF periode 5 Mei 2021 s.d 19 Mei 2021 senilai Rp10.836.819.367 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan

for the securities with the intent of influencing other parties to conduct transactions in SAMF shares.

2. *Andre Parlindungan, Muhamad Yusuf Riang Hepat, Rudi Riang Hepat and Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat (who conducted transactions through the account held in the name of Iffat Ashila Iqbal) violated:*
   a. *provision of Article 91 UUPM, as amended by Article 22, item 34 UUPPSK, and*
   b. *provision of Article 92 UUPM, as amended by Article 22, item 35 UUPPSK,*

   because collectively engaged in transactions involving SAMF shares during the period from 4 to 19 May 2021, in the regular market, that created a false description or misleading regarding trading activity, market conditions, or the price of SAMF shares on the Stock Exchange did not based on the actual forces of supply and demand for the securities with the intent of influencing other parties to conduct transactions in SAMF shares.

Based on the matter mentioned above, OJK imposes administrative measures for specific actions:

1. *Ir. JK. Kristiyono and PT Surapon Berkah Makmur*
   a. *An order to disgorge ill-gotten gains from trading shares of SAMF during the period from May 5, 2021, to May 19, 2021, in the amount of IDR10,836,819,367 (ten billion eight hundred thirty-six million eight hundred nineteen thousand three hundred sixty-seven rupiah) jointly*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-191126-146259

ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

b. Larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon selama 5 (lima) tahun termasuk menjadi nasabah baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan Efek.

2. Andre Parlindungan, Muhamad Yusuf Riang Hepat, Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat (yang bertransaksi melalui rekening Iffat Ashila Iqbal)

   a. Melakukan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari perdagangan saham SMAF pada periode 4 s.d. 19 Mei 2021 sebesar Rp1.717.032.907,00 (satu muliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

   b. Larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon termasuk menjadi nasabah di Perusahaan Efek selama:

      1) 10 (sepuluh) tahun kepada Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.
      2) 5 (lima) tahun kepada Andre Parlindungan dan Muhamad Yusuf Riang Hepat.

3. Perintah kepada PT Mirae Asset Sekuritas untuk melakukan penutupan rekening Efek atas nama Iffat Ashila Iqbal.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

with Ir. JK. Kristiyono and PT Surapon Berkah Makmur.

b. Prohibition from engaging in activities in the Capital Market, Derivatives Financial and Carbon Exchange sectors for a period of 5 (five) years, including becoming a customer of a Securities Company, directly or indirectly.

2. Andre Parlindungan, Muhammad Yusuf Riang Hepat, Rudi Riang Hepat and Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat (who conducted transactions through the account held in the name of Iffat Ashila Iqbal)

a. To return illegal gains that obtained from trading of SAMF shares during the period from May 5, 2021, to May 19, 2021, in the amount of IDR1,717,032,907.00 (one billion seven hundred seventeen million thirty-two thousand nine hundred seven rupiah).

b. Prohibition from engaging in activities in the Capital Market, Derivatives Financial and Carbon Exchange sectors, including becoming a customer of a Securities Company, directly or indirectly for a period of:

1) 10 (ten) years to Rudi Riang Hepat and Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.
2) 5 (five) years to Andre Parlindungan dan Muhamad Yusuf Riang Hepat.

3. An order directing PT Mirae Asset Sekuritas to close the securities account registered in the name of Iffat Ashila Iqbal.

This announcement should be widely disseminated.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-191126-146259

Ditetapkan di
Pada tanggal 20 November 2026

Deputi Komisioner Pengawas
Emiten, Transaksi Efek,
Pemeriksaan Khusus, Keuangan
Bursa Karbon



Khoirul Muttaqien
Deputi Komisioner

Tembusan:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek
3. Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek dan Pemeriksaan Khusus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.